

 PPNS <small>POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA</small>	PROSEDUR BAKU OPERASI	No. Dok.	IK.P3M.1.009
		Berlaku Sejak	27 Februari 2014
	RECRUITMENT PENILAI INTERNAL	Revisi	1
		Halaman	25

1. **TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal yang diajukan ke Kemenristekdikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.
2. **RUANG LINGKUP** : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian desentralisasi (Kemenristekdikti) yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian.
3. **TARGET MUTU** : Semua proses prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian desentralisasi (Kemenristekdikti) terlaksana dengan baik.
4. **DEFINISI** : Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas.
5. **REFERENSI** :
 - Kebijakan Akademik Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS
 - Standar Akademik Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS
 - Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi terbaru.
6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang controlled copy
7. **PROSEDUR** :
 - 7.1 Umum
 - 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Direktur
 - 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
 - 7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP
 - 7.2 Ketentuan Umum
 - 7.2.1 Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal Kemenristekdikti).

- 7.2.2 Peserta rekrutmen penilai (reviewer) internal adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan Kemenristekdikti.
- 7.2.3 Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekrutmen penilai internal.
- 7.2.4 Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M.
- 7.2.5 Ka. Unit Penelitian sebagai Ketua Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rekrutmen penilai internal.

7.3 Prosedur Rekrutmen Penilai Internal

- 7.3.1 P3M mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal perguruan tinggi.
- 7.3.2 Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Jurusan ke P3M.
- 7.3.3 Syarat penilai adalah :
 - a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai
 - b. Berpendidikan sekurang-kurangnya S2
 - c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor
 - d. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian Hibah DitLitabmas.
 - e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sebagai first author
 - f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
- 7.3.4 Ka. P3M beserta Pembantu Direktur I menseleksi calon penilai
- 7.3.5 Apabila calon yang mendaftar kurang, maka Ka P3M berhak menunjuk calon penilai internal yang sesuai dengan persyaratan
- 7.3.6 P3M mengumumkan hasil seleksi penilai penelitian internal secara terbuka
- 7.3.7 Penilai internal ditetapkan dengan SK Direktur dengan masa tugas satu tahun

7.4 Evaluasi Penyelenggaraan Rekrutmen Penilai Internal

- 7.4.1 Evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen penilai internal, berita acara pelaksanaan rekrutmen penilai internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal.
- 7.4.4 Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen penilai internal berikutnya.
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Pembantu Direktur I.

Disiapkan oleh : Ketua Unit,	Diperiksa oleh : Ka. P3M,	Disahkan oleh : Direktur,
		
Dr. Eng. M. Anis Mustaghfirin NIP. 197208051997021001	Arie Indartono, S.T., M.T NIP. 196601151991031003	Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA NIP. 196501231991031002